

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pejabat Sementara Kanit 2 Syber 5 Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Banit Subdit 5/Ditres Krimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana perjudian secara *online* bahwasanya untuk di Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah dilakukan dengan baik, baik dari proses investigasi, penangkapan pelaku, interogasi pelaku, sampai kepada penyerahan pelaku kepada kejaksaan serta pengadilan negeri untuk diadili perkara tindak pidana terhadap *influencer* yang mempromosikan situs perjudian secara *online*, hal ini juga mengacu kepada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat lebih kepada para oknum *influencer* yang memiliki pengikut banyak, sehingga ketika mereka memiliki akun kedua atau akun palsu, para pengikut mereka yang fanatik terhadap mereka juga akan mengikuti media sosial itu sendiri, sehingga menyebabkan rasa kepercayaan yang tinggi dengan bukti-bukti yang diperlihatkan akan keuntungan yang didapatkan dari orang yang menggunakan situs judi *online* yang mereka promosikan, buntut dari penggunaan akun palsu yaitu susah dan mengakibatkan salah sasaran pada proses investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dilain sisi situs-situs luar negeri yang masih tersebar di Indonesia dan belum semuanya terblokir oleh pihak Kominfo mengakibatkan masih banyaknya oknum-oknum yang

mempromosikan situs judi *online* bahkan pemain judi *online* dengan mudah mengakses situs-situs yang belum terblokir tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, maka penulis memberikan saran kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memastikan dan menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian secara *online* yang dilakukan promosi oleh *influencer* melalui media social mesti lebih ketat lagi dalam melakukan pencarian dan proses investigasi terhadap siapa saja *influencer* di Sumatera Barat yang terlibat kasus mempromosikan situs judi *online*, agar tidak memiliki dampak lebih jauh ataupun membuat para pengikut mereka jadi getol pengen mencoba bermain judi secara *online* akibat *influencer* mereka yang mempromosikan situs judi *online* yang bermodalkan rasa percaya dan iming-iming bukti orang-orang yang memperoleh keuntungan dari bermain judi *online* yang dipromosikan oleh *influencer* tersebut.
2. Terkait perkara kendala yang terjadi pada Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat akan terhadap penggunaan akun palsu atau akun kedua para *influencer* di media social agar lebih selektif dan tidak salah dalam melakukan proses penangkapan, karena pada saat ini sangat banyak metode-metode kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mempromosikan situs judi *online*, baik media social mereka diretas ataupun membuat media social baru dengan tampilan profil *influencer* tersebut. Kepolisian juga harus segera bertindak cepat dengan bekerja sama dengan pihak Kominfo agar segera dapat memblokir situs-situs dari luar negeri yang masih beredar pada jaringan internet Indonesia.